



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Mengingat :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Menimbang :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) BPD sebagai Badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
- (3) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang- kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota ;
- e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebanyak banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang diketuai oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Hasil pembentukan BPD dan anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, disampaikan oleh Kepala Desa kepada fcti atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik dan mengambil sumpah atau janji anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan, tatacara pengangkatan Sekretaris dan Staf sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Prosedur dan tata cara pemilihan Pimpinan dan Anggota BPD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 11

BPD mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa an memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa ium ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

Pasal 12

(1) BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

(3) Anggota BPD mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup ian berkembang dalam masyarakat Desa serta menyalurkannya dalam rapat BPD.

Pasal 13

BPD mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. bersama-sama Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa;
- b. mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Desa
- c. memberikan persetujuan pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat esa dan Staf Sekretariat BPD;
- d. bersama-sama dengan Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa;
- e. bersama-sama dengan Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 3. kebijakan Pemerintahan Desa ;
 4. pelaksanaan kerjasama antar desa atau pihak lain;
 5. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 13 turan Daerah ini ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa maupun kepada masyarakat Desa setempat ;
 - c. mengadakan perubahan terhadap rancangan Peraturan Desa ;
 - d. menetapkan peraturan Tata Tertib BPD.

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 17

BPD mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati semua aturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelexsanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. mingkatkan kesejahteraan rakyat di Desa;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima engaduan masyarakat dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya:
- f. turut serta menjaga keamanan dan ketertiban Desa.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD dilarang :
 - a. melakukan tindakan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- (2) Apabila anggota BPD melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini maka Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian anggota antar waktu.

Pasal 19

- (1) Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Anggota dan Pimpinan BPD tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

BAB V

TATA CARA RAPAT

Pasal 20

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3(tiga) kali dalam setahun.
- (2) Anggota BPD menghadiri rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 21

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Ketua dan Anggota BPD.

Pasal 22

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali dalam hal :

- a. pemilihan Kepala Desa ;
- b. pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPD ;
- c. ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran sretariat BPD ;
- d. menetapkan peraturan Desa ;
- e. utang, piutang, pinjaman yang bersifat membebani Desa ;
- f. Badan Usaha Milik Desa ;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi, larangan dan riban kepada masyarakat.

BAB VI PENGATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 23

- (1) Peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan sendiri oleh BPD
- (2) Dalam rangka pengawasan peraturan tata tertib BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA BHAKTI KEANGGOTAAN BPD

Pasal 26

Masa bhakti anggota BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 27

Keanggotaan BPD dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- d. diberhentikan karena melanggar sumpah dan jabatan;
- e. Masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru.

BAB IX PENGANTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1) Terhadap Pimpinan dan atau Anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Penggantian Pimpinan dan atau Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan dan atau Anggota pengganti.
- (3) Rapat penggantian Pimpinan dan atau Anggota BPD antar waktu diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 29

Prosedur dan tata cara penggantian pimpinan dan atau anggota BPD antar waktu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Bagi Anggota BPD yang terkena tindak pidana, maka proses penyidikan yang berwajib dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, kecuali yang angkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, kejahatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Badan perwakilan desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya Keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini semua desa di Kabupaten Purbalingga harus sudah membentuk BPD berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini Ratakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Kenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Agustus 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang merintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 79 tentang Pemerintahan Desa. bagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Sebagai pengganti dari pada Lembaga Musyawarah Desa adalah Badan Perwakilan Desa. Untuk Pengaturan lebih lanjut tentang BPD tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Pemilihan Anggota BPD dipilih secara langsung, umum , bebas, rahasia jujur dan adil oleh penduduk setempat
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 3 huruf a, b, c : Cukup Jelas
- Pasal 3 huruf d : yang dimaksud dengan berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau yang sederajat adalah mereka yang memenuhi kategori sebagai berikut :
1. Dari sekolah umum
 - a. Memiliki Ijazah/STTB SMP
 - b. Memiliki Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP)
 - c. Memiliki Ijazah program Paket B setara SLTP
 - d. Memiliki Ijazah/STTB yang berada di Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah

- e. Memiliki Ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar
2. Dari Sekolah Kejuruan Memiliki Ijazah /STTB seperti :
- a. ST (Sekolah Teknik);
 - b. ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 Tahun);
 - c. SMEP (sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - d. SKP/SKPP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - e. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f. SKR (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g. KKN (Kursus kerajinan Negeri);
 - h. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i. SGB (Sekolah Guru B);
 - j. PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun);
 - k. PGAB (Pendidikan Guru Agama B);
 - l. SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
 - m. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
3. Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan negara seperti :
- a. Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Serta Belajar sampai Tahap ke tiga
 - b. Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan SLTP

Pasal 3 huruf e	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf f	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf g	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf h	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf i	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf j	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf k	:	Cukup Jelas
Pasal 3 huruf l	:	yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama adalah hubungan kekerabatan setingkat keatas (orang tua), setingkat kesamping (kakak/adik), setingkat kebawah (anak) termasuk dari istri/suami Kepala Desa dan ketua BPD
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Yang dimaksud Panitia pemilihan adalah Panitia pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang unsur-unsurnya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang netral
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas

Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19 ayat 1	:	Cukup Jelas
Pasal 19 ayat 2	:	Yang dimaksud hubungan keluarga dekat adalah hubungan keluarga berdasarkan atas garis keturunan derajat pertama atau garis perkawinan, yaitu hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan lurus keatas adalah bapak, ibu dan mertua. Sedangkan hubungan dalam garis lurus kebawah adalah anak, serta garis keturunan menyamping adalah saudara sekandung, saudara seapak dan saudara seibu
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas